



**BUPATI SINTANG**  
**PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 168);

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

10. Objek ...

10. Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
13. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha hiburan berupa tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian.
14. Tiket adalah tanda bukti sah untuk menikmati hiburan yang dapat berupa karcis atau bentuk lain yang dipersamakan.
15. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Dinas atas tiket yang berbentuk karcis.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeteroran.
19. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sintang.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakannya.

22. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
34. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Penyelenggara hiburan wajib mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya dengan media SPOPD.
- (2) Pendaftaran Penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimulai.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental/berkala, pendaftaran dilakukan sebelum dimulainya kegiatan hiburan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diambil sendiri oleh penyelenggara hiburan.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Penyelenggara hiburan dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);
  - b. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor diri pemberi kuasa;
  - c. Fotocopy Surat Izin penyelenggaraan hiburan atau Surat Keterangan penyelenggaraan hiburan dari pejabat yang berwenang.
- (5) SPOPD dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (6) Penyelenggara hiburan yang telah mendaftarkan dirinya dan melaporkan usahanya serta telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Dinas menerbitkan :
  - a. Surat Penetapan sebagai Wajib pajak;
  - b. Kartu NPWPD; dan
  - c. Pemberitahuan pemungutan pajak.
- (7) Apabila Penyelenggara hiburan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (8) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran.
- (9) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu Hiburan atau tempat pembayaran (kasir).



**Bagian Kedua  
Pendataan**

**Pasal 3**

- (1) Pendataan dilakukan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan kegiatan penyelenggaraan hiburan kepada Dinas.
- (2) Pendataan objek pajak dilakukan dengan memberikan SPOPD kepada penyelenggara hiburan.
- (3) SPOPD yang telah diterima wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara hiburan atau kuasanya.
- (4) Apabila penyelenggara hiburan tidak bersedia atau menolak menandatangani SPOPD, maka Dinas dapat melakukan pendataan secara jabatan.
- (5) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan :
  - a. Surat Penetapan sebagai wajib pajak;
  - b. Kartu NPWPD; dan
  - c. Pemberitahuan pemungutan pajak.

**BAB III  
TATA CARA PERHITUNGAN DAN  
PENETAPAN PAJAK**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Perhitungan**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya kepada Dinas.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau dapat disampaikan oleh Dinas kepada wajib pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.
- (5) Penyampaian ...

- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa :
  - a. rekapitulasi jumlah penerimaan masa pajak yang bersangkutan;
  - b. rekapitulasi penggunaan berikut tindakan tiket, bon penjualan (*bill*) atau *struk cash register*;
  - c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan masa pajak sebelumnya (tindakan SSPD).
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

#### **Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan untuk masa pajak atau tahun pajak yang dimaksud.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD yang dibetulkan sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD tersebut.

**Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga (*discount*), tiket cuma-cuma atau *voucher*/kupon membeli rokok, makanan dan/atau minuman gratis bagi pengunjung atau barang lainnya.
- (3) Perhitungan Pajak Hiburan yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Contoh Perhitungan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak menarik Pajak Hiburan dari pengunjung Hiburan dan tidak mencantumkan pada setiap tiket, bon penjualan atau *bill*, *faktur*, *cash register* atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka Pajak Hiburan yang terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak dan dianggap sudah termasuk dalam nilai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung tersebut.
- (6) Perhitungan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dengan mengurangi jumlah uang yang diterima pada setiap masa pajak dengan tarif Pajak Hiburan yang berkenaan.
- (7) Contoh Perhitungan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Penetapan**

**Pasal 7**

- (1) Penetapan pajak dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diberikan surat teguran paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender.
- (4) Apabila sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak belum menyampaikan SPTPD, Kepala Dinas menetapkan pajak terutang secara jabatan dengan menerbitkan SKPD.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Dinas dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dan telah ditegur secara tertulis tetapi tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3), dilakukan oleh Kepala Dinas, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Dinas.
- (2) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas omzet usahanya;
  - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
  - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

d. Wajib ...

- d. Wajib Pajak tidak menggunakan tiket, bon penjualan atau *bill* yang berseri dan bernomor urut dan/atau;
  - e. Wajib Pajak tidak melegalisasi tiket, bon penjualan atau *bill* tanpa persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas Dinas telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan sebagai berikut :
- a. berdasarkan hasil pembukuan;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
  - c. berdasarkan data pembandingan.
- (5) Dalam Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan tetap dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pembayaran Pajak**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran pajak terutang dengan media SPTPD harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Dinas, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Apabila pembayaran pajak masa terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

**Pasal 11**

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

**Pasal 12**

Penyelenggara Hiburan selaku Wajib Pajak bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan usaha di Hiburan tersebut.

**Bagian Kedua  
Pembayaran Angsuran Dan  
Penundaan Pembayaran**

**Pasal 13**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDBT, atau STPD yang diajukan pemohon;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. Permohonan ...

- d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Dinas dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, baru dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- e. Persetujuan terhadap angsuran maupun penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh kepala Dinas berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut;
  - 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  - 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
  - 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

I. Perhitungan ...



- l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:
    - 1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
    - 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan;
    - 3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan pajak yang sama.
- (3) Format bentuk perjanjian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB V PENAGIHAN PAJAK TERUTANG**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak Hiburan Dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang Dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

**Pasal 15**

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan Surat Teguran;
  - b. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan kepada wajib pajak paling banyak 3 (tiga) kali selama waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;
  - b. Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran/peringatan atau sejenisnya yang terakhir;
  - c. Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Bupati dapat menutup sementara usaha hiburan wajib pajak;

**BAB VI****PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN****Bagian Kesatu  
Pemeriksaan****Pasal 16**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatutan dan kewajaran pelaksanaan pajak hiburan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaaan.

(3) Petugas ...

- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan dari Kepala Dinas.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasa wajib pajak membantu Petugas Pemeriksa dalam hal :
  - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan data dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan *bruto*, maka pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Hasil Perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (7) Dalam hal pemeriksaan pembukuan, Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau SKPD terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 17**

- (1) Bupati melalui Dinas dan satuan kerja perangkat daerah terkait berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau penyelenggaraan hiburan baik bersifat rutin atau insidental yang dilaksanakan oleh wajib pajak.
- (2) Terhadap penyelenggaraan kegiatan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan.
- (3) Kepala Dinas berwenang menempatkan Petugas pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau sistem *on line* (komputerisasi) di tempat penyelenggaraan Hiburan.
- (4) Penggunaan peralatan dengan komputerisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer Wajib Pajak dengan komputer milik pemerintah daerah melalui sistem jaringan informasi Dinas secara *on line*.

### **Pasal 18**

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Dinas.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data pembayaran dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan, Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa melaksanakan penghitungan kembali

atas pajak terutang yang disetor terbesar dalam masa pajak berjalan, ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang telah disetor terakhir.

**BAB VII**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN PENGURANGAN**  
**KETETAPAN PAJAK**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
  - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD dapat dibetulkan;
  - d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak oleh Kepala Dinas yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;

e. Surat ...

- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Surat Tagihan Pajak maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

### Pasal 20

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak, apabila terdapat:
  - a. fakta baru (*Novum*) yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sementara batas waktu pengajuan keberatan telah terlampaui.
  - b. fakta baru (*Novum*) yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan/pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak/pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru (*novum*) yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
    - 1) Surat Ketetapan Pajak;
    - 2) Dokumen pendukung;
    - 3) Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Bupati atau kepala Dinas karena jabatan dapat menolak atau menyetujui pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru dalam bentuk Surat Keputusan.
  - (5) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak yang baru.
  - (6) Apabila diterbitkan Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak, maka Surat Ketetapan Pajak yang lama dikukuhkan dengan surat keputusan yang baru.

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati atau kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

### **BAB VIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke Kas Daerah atau bendahara Penerimaan Dinas berdasarkan:
  - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
  - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan ...

- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen :
  - a. Identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
  - b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - c. Bukti pembayaran pajak;
  - d. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib pajak.
- (5) Bupati atau Kepala Dinas harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- (10) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Bentuk format NPWPD, SPOPD, SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Teguran, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Pengurangan dan Pembatalan *Ketetapan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 29 Maret 2015

**BUPATI SINTANG**  
  
**MILTON CROSBY**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**



**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR**